

Cegah Kerusakan Akibat Ditabrak Kapal, Masjid Terapung Bakal Dipasang Pagar Pengaman



SUMBER : TRIBUNKALTIM SENIN, 10/02/2025

BONTANG, TRIBUN - Masjid Terapung Darul Ir-syad Al Muhajirin di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang. Tahun ini, masjid yang menjadi ikon wisata religi itu menerima alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek pembangunan pagar pengaman dan penataan halaman. Seperti diketahui, masjid ini telah diresmikan pada Maret 2022 oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase.

Dibangun secara bertahap dengan anggaran total mencapai Rp60 miliar, masjid yang berdampingan dengan Pelabuhan Loktuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menarik banyak pengunjung sebagai destinasi wisata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, memastikan proyek pembangunan pagar pengaman akan dimulai tahun ini. Pagar akan dipasang mengelilingi masjid untuk menghindari benturan dengan kapal yang lalu lalang di sekitar pelabuhan.

"Pembangunan pagar sebenarnya sudah lama diusulkan. Tapi memang butuh kajian, dan tahun ini baru direalisasikan," ungkap Edy Prabowo, Minggu (9/2/2025).

Menurutnya posisi masjid yang dekat dengan pelabuhan membuat pagar pengaman menjadi kebutuhan mendesak. Tujuannya, melindungi struktur masjid dari potensi kerusakan akibat benturan kapal.

"Kami akan menggunakan bahan pagar yang kuat, tetapi tetap ramah bagi kapal yang mungkin bersentuhan dengan pagar tersebut," jelasnya. Selain pembangunan pagar, Edy menjelaskan, anggaran Rp5 miliar tersebut juga digunakan untuk mempercantik halaman masjid. Namun, keterbatasan dana membuat

pengerjaan penataan hanya mencakup sebagian area. "Penataan *landscape* akan dilakukan secara bertahap karena anggaran terbatas. Untuk saat ini, fokusnya adalah sebagian halaman," terangnya. (mrd)

Sumber Berita :

1. TribunKaltim, Cegah Kerusakan Akibat Ditabrak Kapal, Masjid Terapung Bakal Dipasang Pagar Pengaman, 10/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, kesehatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
2. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
3. Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai sarana keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, dan banjir.
 - (2) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur penyelamatan dan pintu darurat;
 - b. tangga darurat dan/atau elevator darurat;
 - c. ruang kompartemen;
 - d. lampu dan tanda darurat;
 - e. sistem deteksi, alarm, dan komunikasi darurat;
 - f. sistem pengendalian asap;

- g. perlengkapan alat pemadam api; dan
 - h. penggunaan konstruksi bangunan yang tahan api, tahan gempa, dan/atau kedap air.
4. Dalam Pasal 55 PP 16/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d di atas dan/atau di dalam tanah dan/air dan/atau prasarana atau sarana umum, harus direncanakan mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur.
 - (2) Struktur bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum paling sedikit harus direncanakan:
 - a. mampu menahan beban statis;
 - b. mampu menahan beban dinamik; dan
 - c. mampu menahan tekanan air tanah dan daya rembesan air tanah.
 - (3) Perencanaan struktur bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum dilaksanakan sesuai ketentuan keandalan bangunan gedung.

